



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU

- Menimbang:**
- a. bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 nomor 18);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
dan
BUPATI ROKAN HULU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Derajat kedisabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
11. Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dalam upaya pemberian kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
13. Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
14. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
16. Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang

- disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
17. Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
 18. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
 19. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
 20. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
 21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
 22. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
 23. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
 24. Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 25. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 26. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut LP3D2 adalah lembaga non struktural yang beranggotakan tokoh dari lintas pemangku kepentingan yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
 27. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
 28. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

29. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.
30. Penanggulangan Pemasungan adalah upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi ODGJ dalam rangka penghapusan Pemasungan.
31. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
32. Daycare adalah pelayanan di fasilitas pelayanan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, atau fasilitas pelayanan berbasis masyarakat berupa pelayanan berkala dan berkelanjutan dimana ODGJ bisa mengaksesnya untuk satu hari saja.
33. Homecare adalah salah satu tindakan perawatan ODGJ yang dilakukan petugas kesehatan beserta lintas sektor terkait di rumah ketika situasi tidak memungkinkan dirawat di fasilitas kesehatan.
34. Homevisite adalah kunjungan petugas kesehatan dan lintas sektor ke rumah ODGJ terkait upaya deteksi dini dan pendataan.
35. Residensial adalah pelayanan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat berupa pelayanan berkelanjutan dimana ODGJ tinggal/menginap dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Hukum atau Badan Usaha, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
- b. Ragam, hak dan kesempatan penyandang disabilitas;
- c. Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa;
- d. Bantuan Sosial;
- e. Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- f. Pembiayaan;
- g. Penghargaan;
- h. Larangan;
- i. Sanksi Administrasi;
- j. Ketentuan Pidana;
- k. Ketentuan Peralihan; dan
- l. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan

- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.penghormatan terhadap martabat;

BAB II
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH,
PEMERINTAH DESA, BADAN HUKUM ATAU BADAN USAHA,
MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 4

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan penyandang disabilitas;
- c. melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan penyandang disabilitas;
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, dan;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan penyandang disabilitas, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggungjawab badan hukum dan badan usaha dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab melalui peranan serta, sebagai berikut:
 - a. memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas;
 - b. turut serta pelaksanaan perlindungan kepada penyandang disabilitas; dan
 - c. memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
 - b. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;

- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
 - e. pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
 - g. pemberian lapangan kerja atau usaha;
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang disabilitas.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

Pasal 7

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua secara hukum memiliki tanggungjawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB III

RAGAM, HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Ragam

Pasal 8

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas terdiri dari:
- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik;
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hal:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;

- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi Disabilitasnya.

Bagian Keempat Hak Privasi

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak keadilan dan perlindungan hukum Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 13

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan Disabilitas;

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan melalui Pendidikan Inklusi.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 15

Setiap penyelenggara Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta disesuaikan dengan kemampuan dari Penyandang Disabilitas;

- b. menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui Sistem Pendidikan Inklusi;
- c. menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. menjamin terselenggaranya Pendidikan Inklusi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
 - b. menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
 - 1. paling sedikit 1 (satu) sekolah inklusi tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di setiap Kecamatan.
 - 2. sarana dan prasarana belajar mengajar yang mudah diakses;
 - 3. tenaga pendidik, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Disabilitas sesuai kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - 4. pengembangan dan peningkatan kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan Disabilitas; dan
 - 5. layanan Pendidikan.
 - c. melakukan penyiapan lingkungan sekolah inklusi;
 - d. menjamin terwujudnya sumber daya Pendidikan Inklusif dengan memfasilitasi tersedianya sumber daya pendamping khusus pada satuan Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan program persiapan bagi peserta didik dengan Disabilitas yang akan mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi untuk memberikan kemudahan peserta didik dengan Disabilitas untuk mengikuti sistem Pendidikan Inklusif; dan
 - f. menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 17

Penyelenggara Pendidikan Inklusi berkewajiban menerima peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusi.

Bagian Ketujuh Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1 Pekerjaan

Pasal 18

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta tanpa diskriminasi.

- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan berupa fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan kedisabilitasnya;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; dan
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat inklusif dan mudah diakses;
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaksanakan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi yang menjamin:
 - a.tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja Disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
 - b.pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat tentang jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja, usia kerja, dan klasifikasi atau jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja;
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Dalam hal BUMD dan perusahaan swasta mempunyai jumlah pegawai atau pekerja kurang dari 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan 1 (satu) orang Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Kewirausahaan

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang Disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
 - c. mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi dan pemasaran.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pendampingan Kredit Usaha Rakyat;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kesempatan berusaha;
 - e. promosi dan pemasaran; dan
 - f. dukungan kelembagaan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Koperasi

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
- a. rekomendasi permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan
 - e. dukungan kelembagaan.

Bagian Kedelapan Hak Kesehatan

Pasal 25

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 27

Pemenuhan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 28

Pemenuhan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemenuhan pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, dan puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui *home care* Puskesmas.

- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan diperlukan oleh Penyandang Disabilitas meliputi pelayanan kesehatan tingkat:
 - a. pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya;
 - b. rujukan, berupa pelayanan kesehatan rujukan (spesialistik) yang diberikan oleh rumah sakit umum Daerah atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan :
 - a. obat yang diperlukan Penyandang Disabilitas;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. pendamping bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- (3) Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya wajib memberikan layanan *home care* bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami kesulitan mobilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan informasi yang bisa diakses oleh Penyandang Disabilitas terkait layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (5) Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah wajib menyediakan Alat Bantu mobilitas dan kemandirian.

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari keluarga miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan kesehatan.

Bagian Kesembilan Hak Politik

Pasal 33

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik, jabatan politik, dan/atau partai politik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa yang aksesibel dan penyediaan Alat Bantu sosialisasi yang aksesibel.

- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa yang aksesibel.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pelaksanaan hak pilih oleh Penyandang Disabilitas meliputi penyediaan tempat pemungutan suara yang mudah diakses, penyediaan Alat Bantu coblos (*template*) untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan penglihatan.

Pasal 34

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat Daerah.

Bagian Kesepuluh Hak Keagamaan

Pasal 36

- (1) Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :
 - a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
 - c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
 - d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
 - e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan Hak Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi :
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesebelas Hak Keolahragaan

Pasal 37

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;

- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarah, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 39

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pariwisata mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas.

Pasal 41

Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas yang meliputi :

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Bagian Ketiga belas Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 42

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Pasal 43

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dan lembaga paling sedikit dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan Aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Pasal 45

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.

Pasal 46

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Jaminan Sosial.
- (2) Bantuan iuran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.

Pasal 47

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk pelatihan keterampilan hidup.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri Penyandang Disabilitas agar dapat menerima kondisi diri, mengevaluasi kelemahan, dan belajar mengatasinya sehingga dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Perawatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya untuk menjaga, merawat, dan melindungi Penyandang Disabilitas yang bersifat sementara.
- (5) Bantuan lain yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas penyediaan Alat Bantu.

Pasal 49

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

- b. pemberian akses; dan/atau
 - c. pemberian bantuan usaha.
- (3) Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. Peningkatan keinginan dan pemberian tanggungjawab bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. peningkatan peran dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama.
- (4) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial;
 - d. ketenagakerjaan; dan/atau
 - e. ekonomi.
- (5) Pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan:
- a. fasilitasi ke lembaga keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bimbingan teknis manajemen keuangan dan pemasaran; dan/atau
 - c. bimbingan teknis pengelolaan keuangan.

Pasal 50

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. bantuan advokasi sosial.

Pasal 51

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang mengalami musibah dan/atau kerentanan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 52

- (1) Bantuan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela Penyandang

- Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Bantuan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Bagian Keempat belas Hak Aksesibilitas

Pasal 53

- (1) Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
 - b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.
- (3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada :
- a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas;
 - c. sarana komunikasi; dan
 - d. angkutan umum.
- (4) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:
- a. informasi; dan
 - b. khusus.

Pasal 54

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.
- (2) Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, dan *lift* untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tempat minum;
 - f. tempat telepon;
 - g. peringatan darurat; dan
 - h. tanda atau sinyal.

Pasal 55

- Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;

- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. trotoar; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 56

- (1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c merupakan sarana komunikasi adaptif.
- (2) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, berupa :
 - a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
 - b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan
 - c. Alat Bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguann motorik dan mobilitas.

Pasal 57

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan antara lain :

- a. sarana dan prasarana untuk menaikkan/menurunkan penumpang;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda atau sinyal.

Pasal 58

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 59

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, sarana ibadah dan angkutan umum.

Bagian Kelima belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 60

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 61

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (3) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keenam belas Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 62

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh belas Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 63

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan belas Hak Konsesi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan belas
Hak Pendataan

Pasal 65

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bekerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis Disabilitas;
 - d. pendidikan;
 - e. pekerjaan; dan
 - f. tingkat kesejahteraan.
- (5) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana diatur dalam ayat (4) dilakukan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua puluh
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 67

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua puluh satu
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 68

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua puluh dua
Hak Kewarganegaraan

Pasal 69

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh tiga
Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan
Eksplotasi

Pasal 70

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN PADA ODGJ

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dan integrasi dengan lintas program dan lintas sektor.

Pasal 72

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
- b. melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat maupun akademisi yang relevan;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;
- d. melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan;
- e. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang Kesehatan Jiwa;
- f. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat kesehatan yang diperlukan;
- g. menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;
- h. menyediakan dukungan pembiayaan;
- i. mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 73

- (1) Penanggulangan Pemasungan dilakukan melalui:
 - a. pencegahan Pemasungan;
 - b. penanganan Pemasungan; dan
 - c. Rehabilitasi.

- (2) Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ODGJ, keluarga, dan masyarakat.
- (3) Penanggulangan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersinergi dengan lintas program melalui pendekatan keluarga.

Pasal 74

- (1) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 73 ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODGJ sehingga dapat berfungsi optimal baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
 - c. penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau;
 - d. pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi maupun non medikasi; dan
 - e. pengembangan layanan rawat harian (*day care*).

Pasal 75

- (1) Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 1 huruf b ditujukan untuk membebaskan ODGJ dari Pemasungan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan haknya.
- (2) Penanganan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
 - c. pemeriksaan dan tata laksana awal di komunitas;
 - d. rujukan ke rumah sakit umum (RSU) atau rumah sakit jiwa (RSJ);
 - e. kunjungan rumah (*homevisit*) atau layanan rumah (*homecare*);
 - f. pengembangan layanan di tempat kediaman (*residensial*) termasuk layanan rawat harian (*day care*); dan
 - g. pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dan kader.

Pasal 76

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c ditujukan untuk mencegah terjadinya kembali praktik Pemasungan pada ODGJ dan pemberdayaan ODGJ dalam proses reintegrasi ke masyarakat serta peningkatan kualitas hidup.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. advokasi dan edukasi;
 - b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
 - c. penyediaan akses ke layanan kesehatan termasuk jaminan keberlanjutan terapi baik fisik maupun jiwa;
 - d. tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi dan non medikasi;
 - e. kunjungan rumah (*homevisit*) atau layanan rumah (*homecare*);
 - f. rehabilitasi vokasional dan okupasional;

- g. fasilitasi ODGJ dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan pekerjaan;
- h. pengembangan layanan di tempat kediaman (*residensial*) termasuk layanan rawat harian (*day care*);
- i. pengembangan kelompok bantu diri; dan
- j. fasilitasi proses kembali (reintegrasi) ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 77

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah berkewajiban melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan Penanggulangan Pemasungan secara berkala.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi tindakan Pemasungan;
 - b. proses perawatan;
 - c. tindak lanjut perawatan; dan
 - d. hasil perawatan.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada dinas yang membidangi kesehatan.
- (4) Dinas yang membidangi kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan kompilasi atas pelaporan yang disampaikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
- (6) Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 78

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga- lembaga sosial masyarakat.

Pasal 79

Peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;

- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- h. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
- k. pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat pada Penyandang Disabilitas.

BAB VI BANTUAN SOSIAL

Pasal 80

- (1) Untuk membantu peningkatan taraf kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, pemerintah dapat memberikan Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan bersifat tidak tetap.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat.

Pasal 81

- (1) Bantuan sosial yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 dapat berupa:
 - a. bantuan materil;
 - b. bantuan finansial;
 - c. bantuan fasilitas pelayanan; dan
 - d. bantuan informasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 dan Pasal 81 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DAERAH

Pasal 83

- (1) Untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Bupati membentuk LP3D2.
- (2) LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat non struktural.
- (3) Keanggotaan LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah daerah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- b. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - c. unsur pengusaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
 - d. unsur akademisi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
 - e. unsur tokoh masyarakat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang; dan
 - f. perwakilan Organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Rokan Hulu.
- (4) Penetapan Ketua dan Susunan Keanggotaan LP3D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dengan Keputusan Bupati dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 84

Tugas dan Fungsi LP3D2 meliputi:

- a. Memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas;
- b. Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau penyandang disabilitas terhadap penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas; dan
- d. Melakukan kerjasama lembaga independen yang kompeten dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja LP3D2 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 86

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh LP3D2.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.

BAB X LARANGAN

Pasal 89

Setiap orang / badan, lembaga, perusahaan dilarang:

- a. menghambat kesempatan dan perlakuan yang sama kepada tenaga kerja yang menyandang disabilitas, untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan serta jenis kedisabilitasannya;
- b. menolak mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menolak Penyandang Disabilitas sesuai jenis kedisabilitasannya sebagai peserta didik;
- d. mengeluarkan Penyandang Disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. mendiskriminasikan Penyandang Disabilitas dalam jenjang pendidikan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 90

Setiap orang, Badan Hukum dan atau Badan Usaha dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dan tidak melaksanakan ketentuan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 31 ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 64, Pasal 71, Pasal 77, dan Pasal 89 dapat dikenakan sanksi administrasi:

- a. teguran lisan dan/atau tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan, baik sebagian atau seluruhnya;
- c. pembekuan izin; dan/atau
- d. pencabutan izin

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

Setiap orang/badan, lembaga, perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang telah ada atau sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, namun belum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, maka paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 3 September 2021
BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 6 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS


ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI
RIAU: 4.43.C/2021**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS**

I. UMUM

Kabupaten Rokan Hulu sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau memiliki penduduk yang cukup tinggi dan jumlah penyandang Disabilitas/cacat terus meningkat jumlahnya. Dan di sisi lain Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Kemiskinan dan disabilitas memang menjadi dua masalah yang sulit untuk dipisahkan. Seorang ibu yang berasal dari keluarga miskin dalam beberapa kasus tidak tercukupi kebutuhan gizinya selama hamil serta sesudah melahirkan anak-anaknya juga mengalami gizi yang kurang sehingga akan mengakibatkan anak menjadi penyandang disabilitas. Pemeriksaan pada saat hamil maupun imunisasi pada saat balita juga masih tergolong kurang. Hal tersebut berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Karena kurang pengetahuan mengenai tumbuh kembang, anak-anak yang mengalami disabilitas sering terlambat mendapatkan deteksi sehingga penanganan secara dini tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan disabilitas. Dalam perkembangannya, disabilitas itu sendiri sebagian besar akan mengakibatkan kemiskinan. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain.

Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel. Penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bisa mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat.

Pemerintah saat ini mempunyai komitmen yang kuat untuk menyediakan layanan jaminan kesehatan baik melalui skema jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan sosial maupun jaminan kesehatan daerah. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas tersebut. Informasi tentang adanya jaminan kesehatan tersebut banyak yang belum dipahami oleh keluarga penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang sudah mempunyai kartu juga masih menghadapi persoalan dengan mobilitas ke unit pelayanan kesehatan.

Kondisi ini yang menjadi alasan utama harus ada Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau Badan Usaha, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua, Hak dan Kesempatan, Aksesibilitas, Rehabilitasi,

Bantuan Sosial, Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daerah, Pembiayaan.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, non diskriminasi manfaat, kekeluargaan, keadilan, kesetaraan dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, pengayoman, hukum, kemandirian, kepentingan terbaik bagi penyandang disabilitas, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penghormatan terhadap adat istiadat.

Pemenuhan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan demi terwujudnya ketahanan sosial dan kualitas kehidupan penyandang disabilitas, serta meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “mitra” adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing terkhusus dalam perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah orang yang bekerja atau melakukan sesuatu berdasarkan kependaiannya dalam hal tertentu dan terkhusus peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy*, akibat stroke, akibat

kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas netra, Disabilitas rungu, dan/atau Disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam Disabilitas, antara lain Disabilitas rungu-wicara dan Disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur formal, non formal, dan informal. Yang dimaksud jenis pendidikan adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan. Yang dimaksud jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tatalaksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat bantu kesehatan” adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “*home care*” adalah layanan perawatan kesehatan di rumah secara mandiri berkesinambungan dan komprehensif.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “lektur keagamaan” adalah kajian keagamaan, jurnal khasanah ilmu keagamaan baik klasik maupun kontemporer.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi augmentatif” adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN
2021 NOMOR: 25**

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008